



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33-1305 tanggal 15 September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 2000 Nomor 30 Seri B Nomor 2 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, oleh karena itu perlu diubah ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49) ;

Paraf *f*

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33-1305 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 Nomor 30 Seri B Nomor 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Semua kata Bupati Kepala Daerah diubah dan dibaca Bupati.
2. Pasal 1 huruf a,b,c dan l diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang; atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah yang dikenakan kepada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi adalah setiap memanfaatkan atau menggunakan fasilitas Pasar untuk berdagang.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi kios, los dan pelataran pasar.
- (3) Jarak 500 (lima ratus) meter di luar batas pasar ditetapkan sebagai rayon pasar.
- (4) Bupati menetapkan klas-klas Pasar.
- (5) Bupati dapat menetapkan jenis keramaian yang dapat dipersamakan dengan pasar.

4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

Pedagang yang mendapatkan fasilitas pasar yang berupa kios, los dan halaman/pelataran luar los yang baru selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pemberian hak sewa sebesar :

- a. Bagi pedagang baru sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari biaya bangunan;
- b. Bagi pedagang lama sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari biaya bangunan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Desember 2001



Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Desember 2001

